



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI,
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun dan pemberian kesempatan yang sama dalam menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan berdasarkan kualifikasi kompetensi, penilaian kinerja secara adil, dan persyaratan yang dibutuhkan dalam jabatan, serta mempertimbangkan integritas dan moralitas;
 - b. bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah.
10. Promosi Jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi.
11. Mutasi Jabatan adalah proses pemindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang setara sesuai dengan jenjang eselon.
12. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memenduduki jabatan pemerintahan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah.

15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Administrator adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Pengawas adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah.
23. Pejabat administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
24. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
25. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
26. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang

jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

27. Tim penilai kinerja adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan promosi dan mutasi dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pengisian pejabat pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang mempunyai potensi dan kompetensi.

BAB III JENJANG JABATAN

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi yaitu :
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan Jabatan Eselon II.a dan Jabatan Eselon II.b.
- (2) Jenjang Jabatan Administrasi yaitu :
 - a. Jabatan Administrator atau setara dengan Jabatan Eselon III.a dan Jabatan Eselon III.b;
 - b. Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan Eselon IV.a dan Jabatan Eselon IV.b.

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk mutasi dan dapat diangkat dalam Jabatan Administrator dan Pengawas, yaitu:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau sederajat untuk Jabatan Administrator dan Diploma III atau sederajat untuk Jabatan Pengawas;
 - b. serendah-rendahnya menduduki Pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang Pangkat terendah yang ditentukan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai standar Kompetensi Jabatan;
 - e. memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela;
 - f. bebas temuan dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama pelaksanaan tugasnya;
 - g. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. diprioritaskan yang telah mengikuti Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - i. pejabat pengawas yang akan menduduki jabatan administrator sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun menduduki Jabatan pengawas dan diprioritaskan yang memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) kali dalam Jabatan Pengawas yang berbeda dalam satu rumpun, untuk pejabat fungsional sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya dalam satu rumpun tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - j. pejabat pelaksana yang akan menduduki Jabatan Pengawas, sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun menduduki Jabatan pelaksana dan diprioritaskan yang memiliki pengalaman kerja pada tugas Jabatan yang akan diduduki untuk pejabat fungsional sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda dalam satu rumpun tugas Jabatan yang akan diduduki; dan
 - k. telah menjadi PNS Kabupaten Madiun minimal 3 (tiga) tahun, khusus bagi PNS Perpindahan.
- (1). Seleksi calon pejabat administrator dan pengawas dilakukan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS yang akan menduduki jabatan kepada Kepala BKD selaku wakil ketua Tim Penilai Kinerja;

- b. Kepala BKD selaku wakil ketua Tim Penilai Kinerja menghimpun usulan dari Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan mengajukan usulan calon pejabat kepada Tim Penilai Kinerja sesuai draf nominatif pegawai di BKD berdasarkan rencana suksesi pada manajemen talenta, jika tidak ada usulan dari Perangkat Daerah;
- c. Kepala BKD selaku wakil ketua Tim Penilai Kinerja menjadwalkan rapat Tim Penilai Kinerja guna membahas usulan calon pejabat;
- d. Tim Penilai Kinerja melakukan seleksi administrasi dan Kompetensi dengan mempertimbangkan hasil penilaian potensi dan Kompetensi yang telah tersedia di sekretariat Tim Penilai Kinerja; dan
- e. Hasil seleksi yang telah disusun dibahas dalam rapat Tim Penilai Kinerja dan direkomendasikan oleh Ketua Tim Penilai Kinerja untuk ditetapkan dengan keputusan oleh PPK.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau sederajat;
 - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF jenjang ahli madya paling singkat 4 (empat) tahun;
 - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang tulus, lurus, bersih, dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - g. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari narkoba.
- (2) Pengangkatan Pengisian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan melalui Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Promosi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilakukan melalui Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi adalah pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap PNS Pemerintah Kabupaten Madiun yang diangkat menjadi pejabat pengawas, pejabat administrator, dan Pejabat Pimpinan Tinggi, di Pemerintah Kabupaten Madiun wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Pengangkatan sumpah/janji Jabatan wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan;
- (3) Pelantikan dan sumpah/janji Jabatan diambil oleh PPK.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat lain di Pemerintah Kabupaten Madiun untuk mengambil sumpah/janji Jabatan.

BAB V PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI, DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Pasal 9

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Administrasi dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian dari Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas dasar:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - d. diberhentikan sebagai PNS;
 - e. diangkat dalam Jabatan lain;
 - f. mendapat tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan meninggalkan tugas secara penuh;

- g. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
 - h. adanya perampangan kelembagaan;
 - i. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; dan
 - j. hal-hal lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat memberhentikan PNS Pemerintah Kabupaten Madiun dari Jabatannya, karena:
- a. melanggar peraturan disiplin PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Kinerja;
 - b. terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika lainnya berdasarkan rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur yang diperkuat oleh Tim Penilai Kinerja; dan/atau
 - c. ditahan atas dasar sangkaan melakukan tindak pidana kejahatan oleh pihak berwajib, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pejabat Administrasi yang diberhentikan karena mengundurkan diri untuk tugas belajar dan/atau cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dan huruf g, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Administrasi yang terakhir didudukinya jika ada formasi Jabatan lowong sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat Administrasi yang diberhentikan karena penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in chracht*), maka PNS bersangkutan direhabilitasi dan dapat diangkat kembali dalam Jabatan yang setingkat jika ada formasi jabatan yang lowong.

Pasal 11

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, diberhentikan dari Jabatannya apabila:
 - a. mencapai batas usia pensiun dalam Jabatannya;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin berat, integritas dan moralitas;

- c. tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu Jabatan dan setelah 6 (enam) bulan diberikan kesempatan tidak dapat memperbaiki kinerjanya serta tidak lulus uji Kompetensi; dan/atau
 - d. tidak memenuhi syarat JPT.
- (2) Pemberhentian dari JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 2 Juni 2021
BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 2 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 23

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006